PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 4 Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor 42 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementrian Prindustrian TA. 2020-2024, perlu dilakukan penjabaran Rencana Strategis Unit Eselon II dilingkungan Inspektorat Jenderal;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat IV di lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustruan Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT IV KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal Ini yang dimaksud dengan :

(1) Rencana strategis Inspektorat IV yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat IV adalah dokumen perencanaan pengawasan bidang industri Inspektorat IV untuk Periode 2020 sampai dengan 2024;
(2) Inspektur IV adalah Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
(3) Rencana Strategis Inspektorat IV Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat IV adalah dokumen perencanaan pengawasan dan/ atau dukungan pengawasan bidang industri untuk periode 2020 sampai dengan 2024 untuk unit kerja Inspektorat IV di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 2

Renstra Inspektorat IV Inspektorat Jenderal adalah penjabaran dari Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020–2024 di bidang Pengawasan Internal.

Pasal 3

(1) Renstra Inspektorat IV digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat IV dalam :
    a) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kerja;
    b) Pengendalian pelaksanaan Program Pengawasan Internal serta Pelaksanaan Anggaran;
    c) Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja;
    d) Evaluasi dan monitoring pencapaian Indikator kinerja setiap tahun.
(2) Indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, merupakan ukuran untuk menggambarkan keberhasilan program dan kegiatan;
(3) Indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 huruf d berisikan indikator kinerja utama yang ditugaskan dan/ atau gambaran keberhasilan pelaksanaan program Inspektorat.

Pasal 4

(1) Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas Renstra Inspektorat IV masing-masing secara berkala dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :
    a) Tujuan Organisasi yang berorientasi hasil;
    b) Sasaran Organisasi yang berorientasi hasil;
    c) Indikator Kinerja tujuan yang memenuhi kriteria indikator yang baik;
    d) Indikator Kinerja sasaran yang memenuhi kriteria indikator yang baik;
    e) Penetapan target yang baik dan terukur;
    f) Keselarasan terhadap dokumen Renstra Inspektorat Jenderal;

g) Target-target berkala yang direncanakan;

h) Metode pengukuran target.

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan menghasilkan rekomendasi perbaikan rencana, indikator, target, dan/ atau masukan terhadap renstra Inspektorat IV;

(3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan oleh Inspektorat IV dan dikoordinasikan dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis dan/atau perubahan kebijakan strategis Inspektorat IV akan disesuaikan dengan Peraturan Inspektur Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022
an. INSPEKTUR JENDERAL
INSPEKTUR IV
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Sri Hastuti Nawaningsih

LAMPIRAN PERATURAN
INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
INSPEKTUR JENDERAL NOMOR 116
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020-
2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu

kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode, di mana untuk periode 2020 – 2024 masuk ke dalam tahap II yang diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 yang terdiri atas 4 (empat) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berkewajiban untuk dapat mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek- praktek korupsi di lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Inspektorat IV sebagai salah satu unit kerja yang mendukung terselenggaranya pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi pengawasan agar tetap sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat IV Tahun 2020 – 2024.

Dari pelaksanaan Program dan kegiatan, Renstra Inspektorat IV telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing- masing sasaran strategis.

B. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL

Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah mengalami transformasi dari pengawasan yang bersifat *Watchdog* ke dalam pengawasan yang mempunyai 2 (dua) peran utama, yaitu sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) hasil kegiatan, sekaligus juga sebagai mitra konsultasi (*consulting partner*) dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Ke depan, peran pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV diharapkan dapat semakin dirasakan oleh *stakeholder* terkait melalui kegiatan-kegiatan *quality assurance,*

consulting partner, serta aktivitas anti korupsi (*anti corruption activity*) dengan pendekatan pengawasan yang menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat pencegahan (*preventif*) selain juga pengawasan terhadap hasil kegiatan (*detektif*).

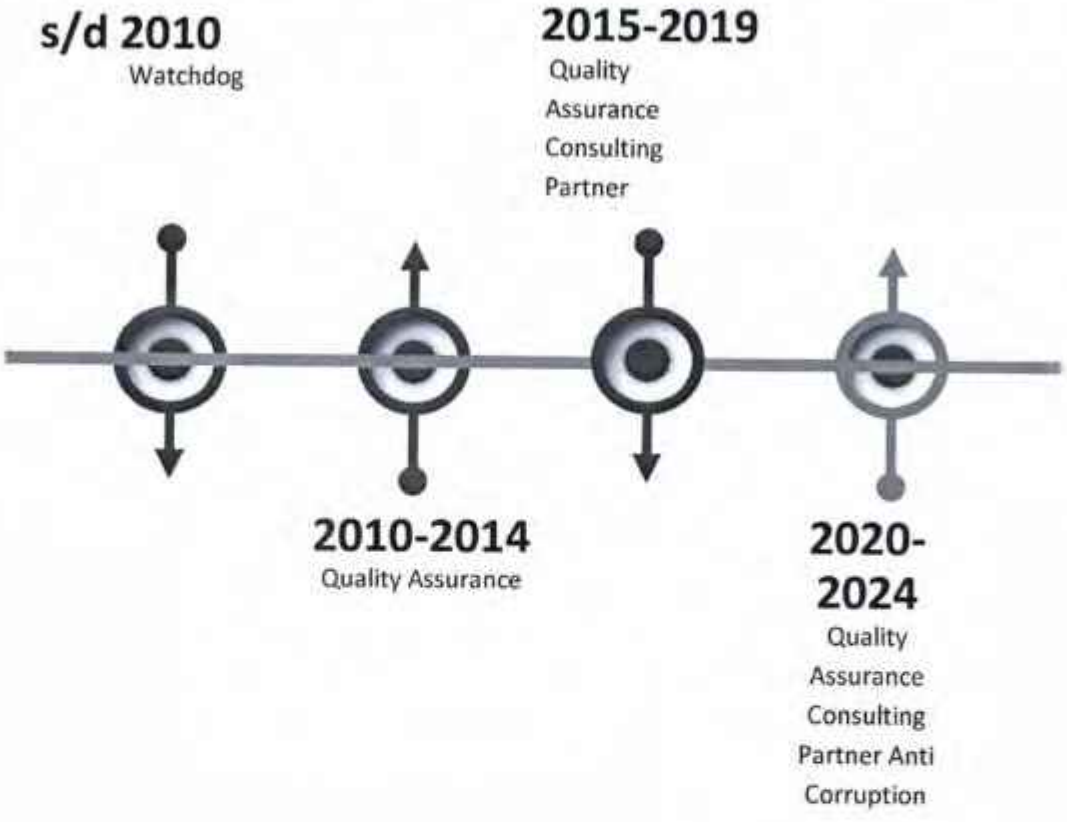

Transformasi Pengawasan Internal

C. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL 2015-2019

Inspektorat IV memiliki cakupan tugas meliputi unit kerja Direktorat Jenderal Industri Agro (Ditjen IA), Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (Ditjen IKFT), Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII), serta Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN), serta perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri, berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara umum dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pemangku Kepentingan
   a. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundang-undangan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target 95%, rata-rata capaian indikator ini telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA-KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat IV tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;
   b. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 70,37% dari target sebesar 90%. Rendahnya capaian ini disebabkan karena beberapa satuan kerja tidak melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Kemudian karena keterbatasan anggaran pada sub bagian tindak lanjut, penyelesaian tindak lanjut dengan cara jemput bola ke kantor satuan kerja hanya dilakukan pada satuan kerja yang belum menyelesaikan

tindak lanjut dalam batas waktu 90 hari kerja (sesuai SOP penyelesaian tindak lanjut);

c. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase temuan BPK dibawah *materiality threshold* dengan target <3%. Realisasi sampai dengan triwulan IV telah mencapai 0,089% dimana temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.523.945.54 dari anggaran Kementerian Perindustrian. Dari anggaran kementerian perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.827.854.207.000;

d. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola kepemerintahan yang dapat ditindaklanjuti mencapai 0% dari target sebesar 60%. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2018, Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program DAK sub bidang revitalisasi sentra IKM dengan capaian target 100%. Namun pada tahun 2019, karena adanya reorganisasi Inspektorat IV tidak lagi melakukan kegiatan pengawasan di Direktorat Jenderal IKM sebagai *center point* kegiatan revitalisasi sentra IKM. Sehingga Inspektorat IV tidak memantau rekomendasi perbaikan yang telah dilaksanakan oleh pihak terkait secara langsung namun telah menyampaikannya ke pihak terkait (Ditjen IKMA dan Inspektorat II) sebagai pelaksana tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut. Selanjutnya pada tahun 2019, Inspektorat IV melakukan kegiatan monitoring implementasi Kebijakan Industri Kakao

di direktorat Industri Agro dengan hasil rekomendasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Industri Agro untuk ditindaklanjuti dan dibuatkan rencana aksi penyelesaiannya.

e. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA, dengan target 75% tidak dapat tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan pada 27 - 28 Juni 2019 di Bandung, capaian nilai SAKIP pada cakupan tugas Inspektorat IV memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, karena faktor standar nilai yang berubah;

f. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah mencapai 100%. Hal ini terlihat dari hasil reviu RKAKL pagu anggaran yang telah dilaksanakan di tanggal 23 - 25 September 2019, dimana seluruh rekomendasi yang tercantum dalam CHR telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja.

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

a. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah tercapai sebesar 100% dari target 72%. Indikator ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan PKPT yang telah disusun. Adanya penyimpangan dari PKPT antara

lain karena adanya penugasan lain dari pimpinan maupun adanya proses revisi anggaran;

b. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Penugasan Dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan. Indikator ini telah tercapai 100% dari target 85%. Hal ini diukur dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan standar mutu pengawasan yang dirangkum dalam kartu kendali mutu.

3. Perspektif Kelembagaan

a. Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang berbasis IT. Indikator ini telah tercapai dengan capaian 50% dari target 100%;

b. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dalam Lingkup Pengawasan Internal dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat IV tidak memenuhi target yang ditetapkan (AA). Berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP, Inspektorat IV memperoleh nilai 79,46 (BB).

D. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL 2020

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
   a. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian yang diukur berdasarkan:
      1) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU), dengan target 2.8 % dan realisasi 0.15% atau capaian sebesar 190%.
      2) Indikator maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti, dengan target 100% dan realisasi 100% atau capaian sebesar 100%
      3) Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti, dengan target 80% dan realisasi 100% atau capaian sebesar 125%.
      4) Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker, dengan target 91% dan realisasi 47,46% atau capaian sebesar 52,15%.
   b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur berdasarkan:
      1) Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV*(IKU), dengan target 3,6 dan realisasi 3,272, atau capaian sebesar 90,88%.

2. **Perspektif Proses Bisnis Internal**
   a. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif diukur berdasarkan :
      1) Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan, dengan target 75% dan realisasi 75% atau capaian sebesar 100%.
      2) Penerapan Teknik Audit Berbasis Kinerja (TABK) dengan target 76%, dan realisasi 0% atau capaian sebesar 0%.

3. Perspektif Kelembagaan

a. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 70%, realisasi sebesar 50% atau capaian sebesar 71,4%.

2) Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan yang Sesuai dengan perannya dengan target 80%, realisasi 100% atau capaian sebesar 125%.

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi yang ada pada Inspektorat IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Kekuatan	Peluang
1. SDM APIP adalah sumber daya yang terdidik dan terseleksi. 2. *Internal Audit Capability Model* mencapai level 3 3. Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 4. Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai. 5. Sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) 6. Regenerasi Auditor	1. Respon positif terhadap kinerja Inspektorat IV dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja) 2. Pemberantasan KKN oleh pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan 3. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan 4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan

Kelemahan yang ada pada Inspektorat IV dapat dipetakan sebagai berikut:

Kelemahan	Tantangan
1. Peran pengawasan sampai saat ini masih didominasi peran sebagai *assurance*, belum pada	1. *Stakeholder* belum dapat memahami sepenuhnya visi, misi dan paradigma

peran konsultasi; 2. *Transfer knowledge* auditor senior dan calon auditor tidak merata 3. Terbatasnya ketersediaan waktu auditor untuk mengembangkan kompetensi	pengawasan 2. Penerapan SPIP belum sepenuhnya dilakukan 3. Pembenahan sistem pengawasan tidak seiring dengan pembenahan penganggaran, pelaksanaan program sehingga pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas pelaksanaan kegiatan. 4. *Reward and punishment* terhadap kinerja SDM pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan transfer *knowledge* lebih efektif;
2. Mengekfektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigm pengawasan;
5. Mengefektifkan peran auditor dalam mendorong impelementasi SPIP dan pelaksanaan Zona Integritas;
6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sarana konsultasi dan pengawalan terhadap program pembangunan industri;

7. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksaaan program sejak dari perencanaan;
8. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
9. Perencanaan audit berbasis resiko yang dilaksanakan pada skala prioritas beresiko tinggi;
10. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan; serta
11. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Inspektorat IV, sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Inspektorat IV, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas *quality assurance, consulting partner,* serta *anti corruption activity.*

B. MISI

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun Misi

Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

C. TUJUAN

Dari serangkaian Misi yang diemban dalam 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat IV selaras dengan Inspektorat Jenderal, yaitu "Tercapainya peran pemberi jasa konsultansi dan penjamin mutu kegiatan di bidang Industri yang Efektif dan Efisien" yang bercirikan:

1. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya peran pemberi jasa konsultansi dan penjamin mutu kegiatan di bidang Industri yang Efektif dan Efisien	Inspektorat IV dapat menjadi unit yang mampu memberikan jasa konsultansi dan penjaminan mutu terhadap seluruh kegiatan satuan kerja di cakupan tugas Inspektorat IV	Tj 1.1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat IV	Indeks manajemen peta risiko dari tiap satuan kerja di cakupan tugas Inspektorat IV	Level	3	3	3	4	4
			Tj.1.2	Tingkat penyimpangan satker cakupan tugas Inspektorat IV	Temuan material yang ditemukan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV dari realisasi anggaran	%	5	4	3	3	2
			Tj.1.3	Terselesaikannya /pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari kualitas tata kelola Tugas dan Fungsi Cakupan Tugas Inspektorat IV	Tindak lanjut dari rekomendasi kualitas tata Kelola tugas dan fungsi cakupan tugas Inspektorat IV, seperti tindak lanjut Sakip serta audit	%	60	65	70	75	80

D. SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi *Stakeholders Prespective, Internal Process Perspective,* dan *Learn & Growth Perspective.*

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat IV untuk periode tahun 2020 – 2024 juga merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Inspektorat Jenderal, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

a. Stakeholders Perspective

1. Sasaran Program 1 (SP1) yang akan dicapai yaitu Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja:
   1) Batas toleransi temuan eksternal sebesar 1% pada tahun 2024 *(IKU);
   2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
   3) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebesar 93% pada tahun 2024 *(IKU);
2. Sasaran Program 2 (SP2) yang akan dicapai yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator kinerja:
   1) Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Index berada pada level 4 di tahun 2024 *(IKU);

b. Internal Process Perspective

1. Sasaran Program 3 (SP3) yang akan dicapai yaitu Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, dengan indikator kinerja:
   1) Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2024;
   2) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) sebesar 85% pada tahun 2024;
2. Sasaran Program 4 (SP4) yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:
   1) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Inspektorat Jenderal dengan target sebesar 90% pada tahun 2024 (IKU);

c. Learn & Growth Perspective

1. Sasaran Program 5 (SP5) yang akan dicapai yaitu Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:
   1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
   2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.

*IKU: Indikator Kinerja Utama

Adapun peta strategi Inspektorat IV yang merupakan turunan dari Inspektorat Jenderal, dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:

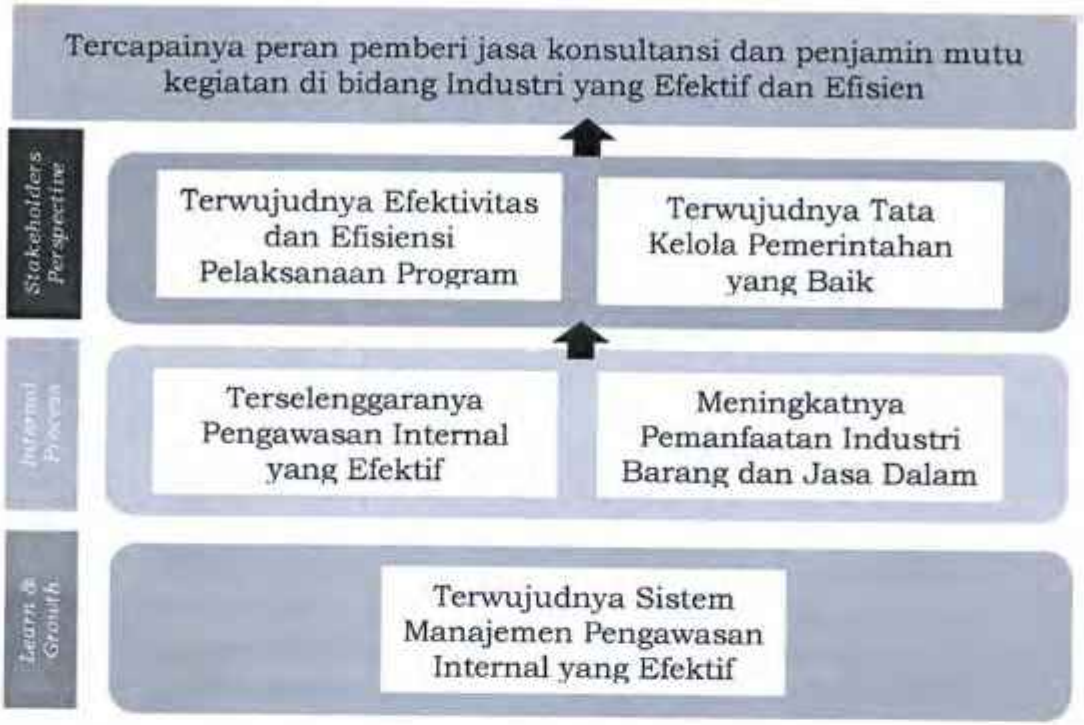

Peta Strategi Inspektorat IV

1. ***Stakeholders Prespective***

Sasaran Program pertama (SP1) yang akan dicapai yaitu "Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian", dengan indikator kinerja:

1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU);
2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti;
4) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan (IKU).

Sasaran Program kedua (SP2) yang akan dicapai yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", dengan indikator kinerja:

1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU).

2. ***Internal Process Perspective***

Sasaran Program 3 (SP3): "Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif", dengan indikator kinerja:

1) Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan;
2) Penerapan TABK.

Sasaran Program 4 (SP4) yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri", dengan indikator kinerja:

1) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal (IKU).

3. ***Learn & Growth Perspective***

Sasaran Program 7 (SP7): Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:

1) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN 2020 – 2024

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Output	Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Aktivitas Utama
				2020	2021	2022	2023	2024	BERDASARKAN KORELASI PETA STRATEGIS & POHON KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian										30,112	79,901	79,901	79,901	79,901	
Stakeholders Perspective															
SP1		**Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian**													
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	Persen	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1%							
	2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	*80%*	*85%*	*90%*	*95%*	*100%*							
	3	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	Persen	91%	91,5%	92%	92,5%	93%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Output	Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Aktivitas Utama
			2020	2021	2022	2023	2024	BERDASARKAN KORELASI PETA STRATEGIS & POHON KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
SP2	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**													
	1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70%	71%	72%	73%	74%							
	2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level	3	3	3	4	4							
Internal Process Perspective														
SP3	**Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif**													
	1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	75%	75%	80%	80%	85%							
	2 Capaian IACM Itjen	level IACM	*Level 3*	*Level 3*	*Level 3*	*Level 4*	*Level 4*							
	3 Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76%	77%	78%	79%	80%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Output	Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Aktivitas Utama
			2020	2021	2022	2023	2024	BERDASARKAN KORELASI PETA STRATEGIS & POHON KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
Learn And Growth Perspective														
SP4	**Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri**													
	1 Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	Belum ada	75%	80%	85%	90%							
SP5	**Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**													
	1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%							
	2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80%	90%	100%	100%	100%							
	3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	Belum ada	70%	72%	74%	76%							
	4 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	Persen	90%	91%	92%	94%	96%							
	5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Persen	Belum ada	74	75	76	77							

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT IV

TAHUN 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Output	Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Aktivitas Utama
				2020	2021	2022	2023	2024	BERDASARKAN KORELASI PETA STRATEGIS & POHON KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV										**0,882**	**1,51**	**2,05**	**2,55**	**3,05**	
Stokeholders Perspective															
SK1	**Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV**														
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persentase	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1%	Audit Program Prioritas dan Program	0,635	0,282	3,966	3,966	3,966	- Audit kinerja - Audit tematik - Audit Khusus - Reviu RKAKL
									Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV	0,012	0	1,977	1,977	1,977	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Output	Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Aktivitas Utama
				2020	2021	2022	2023	2024	BERDASARKAN KORELASI PETA STRATEGIS & POHON KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
									Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV	0,098	0,867	0,394	0,394	0,394	- Koordinasi Pelaksanaan pengendalian kegiatan berisiko tinggi
									Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat IV	0,135	0,234	0,602	0,602	0,602	- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat IV
	2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasn	0	0	0,114	0,114	0,114	- - Audit khusus sebagai Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat
	3	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	Persen	91%	91,5%	92%	92,5%	93%	Audit Program Prioritas dan Program	0,045	0,282	0,362	0,362	0,362	- - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Output	Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Aktivitas Utama
				2020	2021	2022	2023	2024	BERDASARKAN KORELASI PETA STRATEGIS & POHON KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV Yang Baik**														
	1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat IV	Level	3	3	3	4	4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV	0,015	0,867	0,086	0,086	0,086	- Konsutasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV
Internal Process Perspective															
SK3	**Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif**														**SK3**
	1	Tingkat kesesuaian Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persentase	75%	75%	80%	80%	85%	Audit Program Prioritas dan Program	0,635	0,281	3,966	3,966		1
									Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV	0,012	0	1,977	1,977	1,977	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Output	Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Aktivitas Utama
				2020	2021	2022	2023	2024	BERDASARKAN KORELASI PETA STRATEGIS & POHON KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
									Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV	0,098	0,867	0,394	0,394	0,394	Koordinasi Pelaksanaan pengendalian kegiatan berisiko tinggi
									Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat IV	0,135	0,234	0,602	0,602	0,602	- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat IV - eviu RKAKL
	2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persentase	76%	77%	78%	79%	80%	Anggaran Satuan Kerja dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV	0		0			
SK5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri			-											
	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV IKU	Persentase	belum ada	75%	80%	85%	90%	Pengadaan Barang dan Jassa Inspektorat IV	-	0,100	0,200	0,250	0,300	Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Output	Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Aktivitas Utama
				2020	2021	2022	2023	2024	BERDASARKAN KORELASI PETA STRATEGIS & POHON KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
Learn And Growth Perspective															
SK6	**Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien**														
	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persentase	70%	80%	90%	100%	100%	-Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan - Inspektorat IV Audit Program Prioritas dan - Program -Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV -Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV -Anggaran Satuan Kerja dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV	0,882	1,51	2,05	2,55	3,05	- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat IV - APelaksanaan udit Kinrja - Pelaksanaan Reviu - Pengawsalan dankonsultas Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persentase	80%	90%	100%	100%	100%	Anggaran Satuan Kerja dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV	sd SK3.1	Penyusunan PKPT		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Persentase

BAB III
PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Inspektorat IV telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, maka disusunlah Renstra Inspektorat IV Tahun 2020 – 2024, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat IV ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.